

Perjuangan Belum Sampai Harapan

[2 Tahun Implementasi UU Keterbukaan
Informasi Publik di Indonesia]

Seminar Internasional tentang Hak Atas Informasi,
Makassar 16 Maret 2012

Lais Abid, Indonesia Corruption Watch

Produk legislasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik

- UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
- UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman
- UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Aturan pendukung UU KIP

- PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
- Perkip No. 1 Tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik
- Perkip No. 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi
- Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kemendagri dan daerah
- Perma No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan

Komisi Informasi Provinsi

- • KI Provinsi Jawa Tengah
- • KI Provinsi Jawa Timur
- • KI Provinsi Kepri
- • KI Provinsi Gorontalo
- • KI Provinsi Lampung
- • KI Provinsi Banten
- • KI Provinsi Sulawesi Selatan
- • KI Provinsi Jawa Barat
- • KI Provinsi Sumsel
- • KI Provinsi Kalteng
- • KI Provinsi DIY
- • KI Provinsi NTB

Fakta

- Jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima Kepaniteraan Komisi Informasi sejak bulan Juli 2010 hingga Maret 2011 adalah 224 perkara. Dari sejumlah itu tidak semuanya ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.
- Dari sisi kualifikasi pemohon, mayoritas permohonan persengketaan informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat pada umumnya diajukan oleh warga perseorangan (56%), disusul badan hukum (42%) dan kelompok orang (2%).

Fakta

- Jenis informasi yang paling banyak diminta adalah yang berkaitan dengan informasi anggaran dan keuangan badan publik dan daftar informasi publik.
- Sejak berlakunya UU KIP hingga bulan April 2011, jumlah persengketaan yang berhasil dimediasi adalah sebanyak 21 perkara atau 9,37%. Sedangkan yang sudah diputus melalui ajudikasi adalah 7 perkara. Selebihnya masih dalam proses mediasi dan administrasi.

Fakta

- Mayoritas badan publik belum melakukan langkah-langkah yang diamanatkan oleh UU KIP, yaitu: membuat peraturan internal pelaksanaan UU KIP; menunjuk PPID; dan menetapkan daftar informasi yang terbuka dan atau yang dikecualikan.

Kecenderungan

- Kebebasan Informasi saat ini dalam transisi: anarkis → trial by media → pengadilan/ tribunal
- Pelemahan proses kebebasan Informasi:
 - Permintaan informasi dengan frekuensi yang banyak, mengarah ke penyalahgunaan wewenang
 - masuknya aktivis pejuang kebebasan informasi ke badan publik yang korup
- UU KIP dan Gerakan keterbukaan informasi cenderung kepada pencegahan korupsi, daripada untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi

Membangun Gerakan Sosial Kebebasan Informasi

- Sosialisasi kepada publik (membangun awareness)
- Pemahaman pada tataran praktis
- Pemberdayaan Hak Publik Atas Informasi
- Mengintegrasikan hak atas informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
- Mendorong masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh service provider khususnya badan publik pemerintah

Pengalaman ICW dalam permintaan informasi

No	Deskripsi	Jumlah
1	Jumlah permohonan	130
2	Jenis informasi:	
	Pendidikan	28
	Kesehatan	2
	Aparat Penegak Hukum	3
	Partai Politik	9
	Lain-lain	88
3	Perkembangan	
	Informasi diberikan	11
	Informasi ditolak	
	Mediasi	9
	Ajudikasi	6
	Tidak ditindaklanjuti	104

Audit Sosial yang dilakukan mitra ICW

- Solo Jateng: Program PKMS
- Gunungkidul DIY: Pendidikan
- Makassar Sulsel: Pendidikan
- Serdang Bedagai Sumut: PNPM
- Kebumen Jateng: Pendidikan
- Jembrana Bali: Pertanian
- Blitar Jatim: Prona dan redistribusi tanah

Eksp^{er}imen Transparansi Informasi Institusi Pendidikan di Kota Makassar

- Uji coba gerakan keterbukaan informasi di Kota Makassar yang dilakukan oleh komunitas masyarakat terhadap program Sekolah Bersubsidi Penuh
- Masyarakat mencoba mengakses informasi soal kebijakan, sasaran, dan anggaran untuk program SBP.
- Masyarakat melaporkan temuan dari proses permintaan informasi dan audit sosial ke pihak dinas pendidikan dan pemerintah kota Makassar.

Temuan dan rekomendasi

- Hasil audit sosial, menemukan masih ada ketertutupan informasi. Tidak ada sosialisasi dan diseminasi informasi program SBP ini.
- Karena ketertutupan informasi, ada potensi penyimpangan seperti program salah sasaran, masyarakat miskin sulit mengakses program ini, serta masih terjadi pungutan liar.
- Diharapkan dinas pendidikan atau pemerintah kota akan memperbaiki manajemen SBP



Wakil dari dinas pendidikan Kota Makassar memberikan penjelasan pada acara konsultasi publik hasil audit sosial, 16 Maret 2012

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan audit sosial di 7 daerah adalah:

- Sosialisasi keterbukaan informasi publik belum terjadi secara masif
- Implementasi UU No. 14 tahun 2008 masih sangat jauh dari harapan
- Masyarakat dan lembaga pendamping belum memahami betul apa itu audit sosial

Harapan

- Gerakan kebebasan informasi harus diperkuat
- Penguatan gerakan kebebasan informasi dengan mengefektifkan perangkat yang ada KIP, KID, PPID dan penyempurnaan aturan
- Penyebarluasan semangat gerakan kebebasan informasi, masyarakat semakin mengerti haknya akan informasi